

#### 1.4. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif<sup>18</sup>, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat penelitian kualitatif. Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis melakukan penelitian melalui data sekunder, yang dapat dibagi dalam tiga golongan dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, misalnya artikel ilmiah, bahan yang diperoleh internet, teori atau pendapat para sarjana, buku, makalah, skripsi, majalah, surat kabar, laporan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi.

Untuk melengkapi keterangan-keterangan yang diperoleh melalui metode kepustakaan tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan wawancara, maka penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara untuk melengkapi dan menambah informasi yang ada.

Setelah pengumpulan data, dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan sejelas-jelasnya permasalahan yang terjadi lalu

---

<sup>18</sup>Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 2005, hal. 51-52.

menganalisisnya secara mendalam, logis dan sistematis untuk merumuskan suatu kesimpulan.

### 1.5. Definisi Operasional

Penulis menggunakan istilah-istilah yang terkait untuk menunjang penulisan dan ini, adapun istilah-istilahnya adalah sebagai berikut:

1. Biro Administrasi Efek (BAE) adalah:

“Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.”<sup>20</sup>

2. Bursa efek adalah:

“Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak - Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.”<sup>21</sup>

3. Efek adalah:

“Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.”<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Pasar Modal, *op.cit.* psl. 1 angka 3.

<sup>21</sup> *Ibid*, psl. 1 angka 4.

<sup>22</sup> *Ibid.* psl. 1 angka 5 .